

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS / TENAGA PENDUKUNG

2018

KPT SEK KPU SINJAI NO. 48/PP.03.1.1-Kpt/7307/Sek-Kab/II/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS / TENAGA PENDUKUNG TAHAPAN PEMILU 2019 TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 KPU Kabupaten Sinjai perlu mengangkat Tenaga Teknis / Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 dalam membantu kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2019; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Tenaga Teknis / Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Februari 2018.
- Lampiran 1 Halaman.